

PERLINDUNGAN RITEL LOKAL DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI USAHA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020

Fatimah Amalia Putri
Email : putriamalia887@gmail.com

Dr. Drs. Muhammad Adnan, MA
Email : adonan.sensei@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is about the government's efforts in protecting traditional local retail and empowering traditional markets to improve the economy of local communities. In this study, the authors use the legal basis of West Sumatra Provincial Regulation Number 3 of 2016 concerning Development and Empowerment of People's Markets as a form of successful or not implementation of government policies. The purpose of this study focuses on empowering traditional markets in Tanah Datar Regency and protecting local retailers to improve the regional economy. Using qualitative-descriptive research methods with in-depth interviews. From the results of the study, it was found that an attempt was made to prevent the entry of networked modern retailers into West Sumatra as a basis for local retail protection as well as a basis for local governments to empower traditional markets. The implementation of traditional market empowerment and fostering policies based on West Sumatra provincial regulation number 3 of 2016 runs quite well even though there are deficiencies in the communication process. The empowerment and protection provided to the government has succeeded in improving the regional economy from year to year.

Keywords : Protection, Empowerment, Retail Stores, Traditional Markets

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat bertransaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar eksistensinya sudah terdapat sejak lama

hingga sekarang tidak pernah pudar. Pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ditandai dengan transaksi langsung antara pembeli dan penjual dan

biasanya proses tawar-menawar. Pasar tradisional juga menyumbang pendapatan untuk daerah dengan diberlakukannya kebijakan retribusi pasar. Pasar tradisional berusaha untuk bertahan dari perkembangan modernisasi yang semakin pesat agar bisa bertahan dan tetap menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Berkurangnya produktivitas pasar tradisional sesungguhnya bukan diakibatkan adanya keberadaan pasar modern. Tidak adanya bantuan modal dan pemberdayaan kepada para pedagang pasar maupun pedagang kaki lima agar memajukan kesejahteraan para actor-aktor di pasar tradisional tersebut (Suryadarma et al, 2008). Hal ini secara tidak langsung menguntungkan bagi pasar modern yang dapat semakin maju. Maka Provinsi Sumatera Barat secara terang-terangan melarang pendirian toko ritel modern berjaringan di Sumatera barat sebagai upaya peningkatan perekonomian pedagang pasar tradisional dan peningkatan ekonomi daerah. Munculnya persaingan yang kurang

berimbang akan menggoyahkan status pasar tradisional tersebut, yang membuat pemerintah di beberapa wilayah Indonesia untuk merespon dan menuntut perlindungan pasar tersebut untuk mencegah masuknya ritel berjaringan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan pemerintahan seluruh Kabupaten Tanah Datar mendukung dengan peraturan ini. Namun, bukan berarti tidak ada toko modern berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan toko ritel di Padang khususnya Kabupaten Tanah Datar juga memiliki toko ritel lokal yang mirip dengan toko ritel modern seperti indomaret dan Alfamart. Banyak dari pedagang-pedagang toko ritel local di Kabupaten Tanah datar yang meniru konsep toko ritel tersebut agar tokonya terlihat lebih bersih, tersusun rapi, nyaman, bahkan di beberapa toko yang cukup besar sudah menerapkan sistem pembayaran elektronik. Namun, Toko-toko tersebut belum banyak yang dikelola secara berjaringan atau membuka cabang. Bahkan

untuk toko yang sudah memiliki cabang tersebut belum membuka usahanya hingga keluar dari Sumatera Barat. Dengan uraian singkat tersebut maka penulis merumuskan permasalahan penelitian, “Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan ritel lokal serta pasar tradisional untuk meningkatkan perekonomian lokal?”

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari *indepth interview* dengan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan pemerintah terkait, serta pedagang pasar. Penelitian ini akan lebih memfokuskan dalam memilih situs penelitian di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya pasar Batusangkar, kecamatan lima kaum kota Batusangkar Sumatera Barat. Pasar yang menjadi sasaran dari pemberdayaan pasar tradisional adalah pasar serikat C

Batusangkar. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah berupa wawancara dan teks dokumen yang berisi kata-kata informasi serta arsip resmi yang dimiliki oleh pihak terkait. Sumber primer didapatkan dengan cara wawancara ke aparaturnya pemerintah daerah terutama ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tanah Datar, masyarakat dan para pedagang di pasar Tradisional Batusangkar, pemilik toko ritel modern lokal, serta pihak atau narasumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis, sumber sekunder data yang didapatkan dari hasil pengumpulan informasi melalui dokumentasi atau arsip.

Dalam penelitian ini penulis melakukan Analisis daninterpretasi data menggunakan beberapa tahap, diantaranya:

1. Pengumpulan data, mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi

2. Reduksi data, Proses menulis data yang sudah direduksi
3. Pengambilan keputusan atau verifikasi, mengambil keputusan dari hasil reduksi dan penyajian data. Sehingga didapatkan sebuah makna dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.
4. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Secara geografis Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah 1.336 km². Memiliki 14 Kecamatan, 75 Nagari atau desa, dan 395 jorong. Kabupaten tanah datar atau disebut juga sebagai *Luhak Nan Tuo* oleh masyarakat di Nagari Minangkabau. Kabupaten Tanah Datar memiliki jumlah penduduk sebanyak 348.219 jiwa pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk laki-laki 170.272 jiwa sedangkan wanita sebanyak 177.947 jiwa, dengan rasio

jenis kelamin 95,69. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tumbuh sebesar 5,08 persen. Perekonomian ini dikuasai oleh lima sector bidang usaha yang salah satu bidangnya adalah pedagang besar dan eceran. Jumlah pertumbuhan perekonomian ini cukup tinggi jika dibandingkan beberapa kabupaten lain di Sumatera Barat. Namun, untuk tingkat kemiskinan Tanah Datar cukup baik dan dibawah angka kemiskinan Sumatera Barat sebesar 6,65 persen, sedangkan Tanah Datar memperoleh posisi persentase kemiskinan terendah bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yaitu sebesar 5,32 persen. Untuk meningkatkan perekonomian dalam bidang perdagangan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengandalkan Pasar Serikat C Batusangkar dalam hal bidang perdagangan. Pasar Atas Batusangkar mulai dibangun sejak tahun 1975. Pasar Serikat C Batusangkar, dahulunya sebelum diserahkan ke

Pemerintahan Daerah, pasar ini dikelola oleh *Nagari* (Desa). Namun semenjak pada tahun 1979 pasar ini diserahkan oleh Negara kepada pemerintah daerah Kabupaten untuk dikelola dan diurus oleh pemerintah Kabupaten serta diatur juga dalam peraturan daerah kabupaten. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peranan dan fungsi serta manfaat pasar Serikat C Batusangkar agar seimbang dengan Kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Perkembangan kategori perdagangan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, PDRB kategori ini salah satu kontribusi tertinggi kedua pada peningkatan PDRB Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 sebesar Rp. 1.669,32 miliar. Data untuk perkembangan Usaha Kecil, Menengah, Mikro di Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya mengalami peningkatan, data tahun 2015 terdapat 3.596 unit UMKM. Jumlah pedagang yang termasuk pada pengusaha ritel lokal baik itu yang bersifat modern

maupun yang tradisional pada tahun 2019 terdapat 3.196 unit toko yang tersebar diseluruh kabupaten Tanah Datar.

Pengelolaan Pasar Rakyat dan Ritel Lokal

Pasar rakyat tentunya semakin hari semakin tergerus keberadaannya oleh pasar modern yang kian hari kian berkembang. Keberadaan pasar tradisional tidak dibutuhkan waktu lama akan menghilang jika tidak dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah. Jika hal itu terjadi maka actor-aktor yang bergantung terhadap pasar rakyat akan kehilangan tempat untuk menggantungkan hidupnya. Maka dari itu pemerintah provinsi sumatera barat membuat peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat. Adanya peraturan ini menjadil suatu kepastian dalam melindungi keberadaan pasar rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1 mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mengupayakan perlindungan dan pembinaan terhadap pasar rakyyat agar bisa berkembang

lebih baik dan agar dapat bersaing dengan pasar modern. Tugas dari pemerintahan yaitu salah satunya melakukan pembinaan dan pengendalian kepada masyarakat. Sehingga dapat dibuktikan dengan adanya pemberian izin kepada masyarakat untuk melakukan berbagai usaha untuk baik itu menggerakkan perekonomian masyarakat ataupun dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pendirian usaha ritel modern di daerahnya, karena semakin berkembangnya usaha ritel dalam skala kecil menengah dan modern secara tidak langsung juga berdampak kepada keberlangsungan pasar tradisional. Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada rencana detail tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, termasuk pada peraturan zonasi, ini tertulis secara jelas dalam peraturan menteri perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan

Toko Modern. Pada pendirian toko modern juga harus terintegrasi dengan pasar tradisional, hal ini dilakukan agar dapat melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Serta wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan tertulis. Di Sumatera Barat bukan tidak terdapat toko ritel modern yang berdiri, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, cukup banyak toko ritel modern yang mengusung konsep sama dengan 2 nama toko ritel modern berjaringan yang sudah besar. Sehingga bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dalam hal perdagangan cukup bagus. Melihat telah menjamurnya toko ritel modern di berbagai daerah di Indonesia dan keberadaannya juga sudah *overload*, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang meskipun tidak secara langsung, pendirian toko ritel modern berjaringan seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah memiliki nama cukup besar. Adanya suatu pelarangan ini tentu tidak dikeluarkan secara tiba-tiba

atau tidak ada penyebabnya. berjaringan ini juga merupakan sebuah dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam usaha melindungi pasar tradisional dan ritel local agar semakin berkembang, hal ini yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, yang secara tegas melarang perijinan ritel modern berjaringan dari luar untuk masuk ke Sumatera Barat. Dukungan dari pemerintah provinsi juga sejalan dengan pemikiran masyarakat minang kabau. Masyarakat Sumatera Barat atau orang minang memiliki jiwa berdagang. Sehingga sudah menjadi hal umum bahwa banyak orang Sumatera Barat yang berprofesi sebagai pedagang. Disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah daerah dan mindset masyarakat Orang MinangKabau tersebut membuat pengusaha ritel tersebut tidak pernah mengajukan ijin pendirian usaha atau bangunan toko ritel modern berjaringan.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Proses implementasi kebijakan berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat yang juga didasarkan pada peraturan pusat yakni peraturan menteri perdagangan RI nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pembimbingan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dalam pengelolaan pasar rakyat yang selanjutnya akan disebut sebagai (Pasar Serikat C Batusangkar) diserahkan pada Dinas Koperindag. Sebagai implementor kebijakan adalah Dinas Koperasi, industri usaha kecil menengah dan perdagangan (koperindag) itu sendiri. Peneliti memakai teori George C. Edward III ditemukan proses implementasi kebijakan dalam 4 faktor yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut ;

a. Komunikasi

1. Transmisi

Pada kenyataannya ditemukan bahwa sosialisasi kurang dikatakan berhasil karena hanya mengundang pascapengelola pasar saja. Pemerintah daerah tidak mengundang perwakilan dari pedagang pasar rakyat untuk datang langsung pada acara tersebut.

2. Kejelasan

Kejelasan informasi mengenai kebijakan pemberdayaan dan pengelolaan ini masih kurang jelas. Karena acara yang dilakukan hanya melibatkan pascapengelola pasar saja. Sehingga masih banyak dari pedagang pasar rakyat tidak mengetahui adanya kebijakan ini.

3. Konsistensi

Penulis melihat adanya keseriusan dari Dinas Koperindag untuk meningkatkan sosialisasi dan pembinaan pada pedagang pasar rakyat dari tahun ke tahun.

b. Sumber daya

1. Staff

Berdasarkan penelitian ini untuk kualitas staf yang dimiliki oleh Dinas Koperindag sudah bisa dikatakan baik. Dalam melaksanakan sumber daya khususnya dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan pembinaan pasar rakyat serta perlindungan terhadap ritel lokal sudah bisa dikatakan baik.

2. Informasi

Dinas Koperindag dalam hal penyampaian informasi mengenai adanya pembinaan untuk pemberdayaan pasar rakyat pada pascapengelola pasar ini sudah dilaksanakan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung ke UPT pengelolaan pasar.

3. Wewenang

Terkait wewenang yang dimiliki oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar, masing-masing pihak sudah dibatasi pada peraturan yang berlaku. Dinas Koperindag sebagai implementor

harus melaksanakan wewenang sesuai dengan posisi dan jabatan yang dimiliki

4. Fasilitas

Dinas koperindag Kabupaten Tanah Datar mendapat fasilitas yang cukup baik, baik itu fasilitas bangunan ataupun fasilitas anggaran. Anggaran yang ada diberikan langsung pemerintah provinsi maupun pusat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Disposisi

1. Pengangkatan birokrasi

staf pelaksana kebijakan telah melaksanakan komitmen untuk terlaksananya kebijakan ini dengan baik. Komitmen yang tinggi tidak cukup untuk kesuksesan implementasi kebijakan, harus dibarengi dengan kinerja yang baik pula.

2. Insentif

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pembinaan pada pasar rakyat oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar sebagai

implementor dan Pengelola pasar serikat C Batusangkar serta pedagang pasar sebagai sasaran penerima kebijakan sudah mendapatkan insentif dari daerah. Dana dan insentif ini memang sudah dikhususkan oleh pemerintah daerah.

d. Struktur birokrasi

Untuk struktur organisasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan pasar rakyat harus berdasarkan SOP dan aturan yang jelas terhadap kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan.

SOP (*Standar Operational Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pembinaan pasar rakyat harus berpedoman kepada peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat dan peraturan menteri perdagangan RI nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pembimbingan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern agar berjalan dengan maksimal.

Strategi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Dan Memberdayakan Industri Retail Lokal Untuk Peningkatan Ekonomi

Pada proses pemberdayaan atau usaha pengembangan ritel lokal di Kabupaten Tanah Datar belum ada. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat suatu inovasi dengan mendirikan Minang Mart yang memiliki konsep mirip dengan ritel modern berjaringan pada tahun 2016. Dalam perkembangannya ritel Minang Mart ini muncul permasalahan dengan tutupnya satu persatu gerai toko. Permasalahan pada Minang Mart utamanya karena modal dan sistem sewa tempat yang mahal. Meskipun adanya pelarangan masuk untuk berdirinya toko ritel modern berjaringan di Sumatera Barat. Terdapat perkembangan yang cukup pesat pada keberadaan ritel lokal. Berdasarkan data oleh Dinas Koperindag Tanah Datar pada tahun 2019 terdapat terdapat 3.196 unit toko (toko ritel pedagang besar dan kecil) yang

tersebar diseluruh kabupaten Tanah Datar. Sedangkan, pada tahun 2016, terdapat lebih dari 500.000 ritel lokal berdiri di Sumatera Barat. Toko-toko ritel modern local yang ada di Kabupaten Tanah Datar Tersebut berdampingan langsung dengan pasar tradisional yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan Pasar serikat C Batusangkar. Keberadaan toko ritel ini tidak mengancam keberadaan pasar tradisional. Barang-barang yang dijual didalam toko tersebut juga ada yang berasal dari olahan umkm warga local dan pengusaha local.

Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional Di Batusangkar Dalam Peningkatan Perekonomian Warga Lokal

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan pasar tradisional diserahkan ke beberapa pihak, diantaranya pasar yang dikelola oleh nagari dan pasar yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dibawah naungan Dinas Koperindag. Dinas koperindag dapat melakukan pemberdayaan pada pasar dengan

cara revitalisasi pada pasar-pasar yang tidak layak, serta perbaikan pada sarana-prasarana yang ada didalamnya. Terdapat total jumlah 42 pasar nagari atau tradisional di Kabupaten Tanah Datar yang tersebar di 14 Kecamatan. Kebanyakan dari pasar tradisional tersebut dikelola secara langsung oleh pemerintahan Nagari masing-masing. 42 pasar tradisional tersebut memiliki status berbeda yang dikelompok berdasarkan tipenya masing-masing. Proses revitalisasi pasar di Kabupaten Tanah Datar Baru beberapa pasar saja yang berhasil direvitalisasi. Pemerintah Kabupaten daerah bersama dinas koperindag menargetkan pertahun terdapat 3 pasar tradisional untuk diperbaiki yang sudah dimulai sejak tahun 2016. Proses perkembangan pasar Serikat C telah banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali dilakukan renovasi untuk perbaikan kondisi pasar. Revitalisasi Pasar Serikat C mendapat pendanaan langsung dari kementerian perdagangan yaitu dana DPT yang sudah

dimulai dari tahun 2015 hingga sekarang. Revitalisasi Pasar Serikat C Batusangkar sudah dimulai sejak adanya bantuan pada pasar yang bersifat Impres. Pasar Serikat C Batusangkar pada tahun 2019, mendapatkan penghargaan sebagai pasar terbaik ramah lingkungan tingkat nasional 2019, Penghargaan yang diterima oleh Pasar Serikat C Batusangkar tersebut, mendapat penghargaan berupa suntikan dana sebesar 50 miliar untuk proses revitalisasi pasar. dalam proses pemberdayaan dan pembangunan para pedagang pasar tradisional kurang bisa dikatakan berhasil, karena tidak adanya pelatihan kepada pedagang secara langsung, melainkan hanya peningkatan pada pengelolaan pasar saja dan memperbaiki fasilitas pasar serta pemberian pelatihan hanya pada pengelola pasar seperti memberikan pelatihan bagi aparatur pengelola Pasar tentang pengelolaan pasar dan Perdagangan eceran, lalu pemberian pemahaman tentang ilmu pemasaran bagi pengelola pasar dan

pedagang. Hingga saat ini kebijakan revitalisasi pasar tradisional masih menekankan pada perbaikan fisik bangunan saja. Hal ini juga sejalan dengan implementasi dari kebijakan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat yang kurang berhasil pada komunikasi sosialisasinya. Permasalahan yang timbul lainnya yaitu dalam merencanakan bangunan pasar pengembang dan pemerintah sering tidak rinci dalam mempertimbangkan jumlah pedagang dan pembeli yang akan dilayani sehingga menimbulkan pasar yang tampak kosong dan sepi pengunjung hal ini juga menyebabkan sebagian dari para pedagang menutup usahanya. Meskipun sudah diadakan pelatihan dan sosialisasi pada pengelola pasar, namun dalam pengelolaannya masih belum optimal. Belum terlaksananya operasionalisasi dengan baik, kurang tegas dalam manajemen, rendahnya kemandirian pengelola ini sering muncul pada pasar-pasar yang tidak dikelola

oleh pemerintah langsung, seperti pasar nagari. Adanya pemberdayaan kepada pengelola pasar dan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperndag demi melindungi dan peningkatan ekonomi warga lokal cukup berjalan dengan baik. Penelitian yang sudah dilakukan dan survey dilihat belum adanya peningkatan ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Tanah Datar dilihat dari data data yang ada beberapa tahun kebelakang.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada proses pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat dan juga didukung berdasarkan peraturan menteri perdagangan RI nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pembimbingan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, maka proses implementasi yang terjadi terkendala pada komponen komunikasi

sosialisasinya. Sedangkan untuk komponen struktur birokrasi, disposisi, sumber daya berjalan cukup baik.

Dampak positif yang dirasakan dengan adanya pelarangan ini adalah membuka peluang bagi toko ritel-ritel local baik yang tradisional maupun modern untuk semakin mengembangkan usahanya, produk local juga tidak terhalangi untuk semakin berkembang serta dampak untuk pasar tradisional pemerintah berupaya mengembangkan pasar tradisional dengan cara pemberdayaan dan revitalisasi pasar-pasar tradisional, adanya pelarangan tersebut murni untuk melindungi ritel lokal dan pasar tradisional di setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Tanah Datar, Ditambah dengan Mindset masyarakat dan pedagang, pemilik toko ritel lokal, pedagang tradisional mendukung adanya kebijakan tersebut. Sehingga menghasilkan tidak pernah mengajukan pendirian usaha, pemilik ritel modern berjaringan (*franchise*) tersebut tidak

pernah mengajukan untuk pendirian usaha mereka di Kabupaten Tanah Datar.

Terdapat perkembangan yang cukup pesat pada keberadaan ritel lokal. Berdasarkan data oleh Dinas Koperindag Tanah Datar pada tahun 2019 terdapat terdapat 3.196 unit toko (toko ritel pedagang besar dan kecil) yang tersebar diseluruh kabupaten Tanah Datar. Untuk pemberdayaan pasar tradisional terbagi pada beberapa hal adanya dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan ada yang dikelola oleh *Nagari* masing-masing. Proses revitalisasi pasar di Kabupaten Tanah Datar Baru beberapa pasar saja yang berhasil direvitalisasi, dalam proses pemberdayaan dan pembangunan para pedagang pasar tradisional kurang bisa dikatakan berhasil, karena tidak adanya pelatihan kepada pedagang secara langsung, melainkan hanya peningkatan pada pengelolaan pasar dan memperbaiki fasilitas pasar serta pemberian pelatihan hanya pada pengelola pasar saja. Pemberdayaan yang dilakukan cukup berhasil meningkatkan

perekonomian secara bertahap di Kabupaten Tanah Datar dari Tahun ke Tahunnya. Pemerintah dianggap berhasil melihat peluang yang ada dengan peningkatan sumber daya yg dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh.(2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Denhardt, Janet Valerie and Denhardt, Robert B. (2007). *The New Public Service: eriving not stering*. ME.Sharpe Inc: Armonk New York
- Fukuyama. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press, ISBN 0-02-910976_0
- Luong, Pauline Jones, ed. (2004). *The Transformation of Central Asia: States and Societies from Soviet Rules to Independence*. Ithaca: Cornel University Press
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal : 112
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2001). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Rusli, Budiman. (2011). *Kebijakan Penataan Minimarket Dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional Di Kota Bandung: Studi Di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani*. Jurnal Sosiohumaniora. Volume 13, Nomor 2, Juli 2011 : 140-159
- Suryadharma. (2008). *Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*. SMERU RESEARCH INSTITUTE
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013
- Data Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar
- Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar